



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sukur Rkt Alias Ahmad Bin Rosman
Rangkuti
 2. Tempat lahir : Kampung Lalang
 3. Umur/Tanggal lahir : 33/4 Januari 1990
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kampung Lalang RT 001 RW 010 Desa Tambusai
Timur Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Ahmad Sukur Rkt Alias Ahmad Bin Rosman Rangkuti ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **264/Pid.B/2023/PN Prp** tanggal **27 Juni 2023** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **SURAT TUNTUTAN** No. Reg : PDM-/PSP/ /2023 tertanggal 13 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 65 (Enam Puluh Lima) Tandan Buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada korban PT.PSA

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **SURAT DAKWAAN dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM/112/PRP/07/2023** tertanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp



Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di areal kebun Afdeling I Blok B 43 PT PSA Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan RISKI dengan cara sebagai berikut : -----

❖ Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah nya di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai kemudian datang teman nya yang bernama RISKI (DPO) mengajak terdakwa mencuri sawit di PT. PSA dengan mengatakan “yung, kerja kita malam ini, ada buahku di paret gajah PT. PSA, ayoklah kita langsir keluar” kemudian terdakwa menjawab “banyak enggak” kemudian RISKI menjawab “sekitar 30 janjang” kemudian pada pukul 00.30 WIB terdakwa dan RISKI berangkat menuju PT. PSA dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada pukul 01.00 WIB mereka pun sampai di Parit gajah perbatasan PT. PSA dengan kebun masyarakat kemudian terdakwa dan RISKI mulai mengambil buah kelapa sawit yang berada di dalam paret tersebut dan setelah buah kelapa sawit tersebut keluar dari paret tersebut terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju kebun masyarakat yang berjarak kurang lebih 200 meter, sekira pukul 07.00 WIB saksi MAMAN bersama dengan anggota Security PT. PSA Desa Kepayang yang lainnya melakukan kontrol area seputara Afdeling 1 Blok B 43 yang mana setiba di areal tersebut saksi MAMAN melihat buah kelapa sawit yang ada di TPH tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi MAMAN juga melihat banyak jejak telapak kaki di seputaran TPH tersebut lalu saksi MAMAN mengikuti

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp



jejak kaki tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saksi MAMAN menemukan tumpukan buah kelapa sawit berada di seberang parit gajat yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Tambusai Timur, selanjutnya saksi MAMAN beserta rekan-rekan saksi MAMAN melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan RISKI yang pada saat itu tengah berkeliaran di areal perkebunan milik PT. PSA tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB RISKI kabur pergi meninggalkan terdakwa dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi MAMAN dan rekan nya berhasil menangkap terdakwa serta membawa terdakwa ke kantor kebun PT. PSA dan ditanyai kemudian terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. PSA yang mana kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kepenuhan guna proses hukum lebih lanjut;

❖ Bahwa terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) mengambil buah sawit milik PT. PSA dengan maksud menjualnya dan uang nya akan dibagi bersama;

❖ Bahwa seluruh tandan buah kelapa sawit yang di ambil terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) adalah milik PT. PSA;

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan HALAWA (DPO), pemilik kebun kelapa sawit yakni milik PT. PSA mengalami hilangnya 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran kerugian materil Rp. 2.987.270 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah);

❖ Bahwa dari pihak PT. PSA tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp



Bahwa Terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di areal kebun Afdeling I Blok B 43 PT PSA Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan RISKI dengan cara sebagai berikut : -----

❖ Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah nya di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai kemudian datang teman nya yang bernama RISKI (DPO) mengajak terdakwa mencuri sawit di PT. PSA dengan mengatakan “yung, kerja kita malam ini, ada buahku di paret gajah PT. PSA, ayoklah kita langsir keluar” kemudian terdakwa menjawab “banyak enggak” kemudian RISKI menjawab “sekitar 30 janjang” kemudian pada pukul 00.30 WIB terdakwa dan RISKI berangkat menuju PT. PSA dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada pukul 01.00 WIB mereka pun sampai di Parit gajah perbatasan PT. PSA dengan kebun masyarakat kemudian terdakwa dan RISKI mulai mengambil buah kelapa sawit yang berada di dalam paret tersebut dan setelah buah kelapa sawit tersebut keluar dari paret tersebut terdakwa langsung langsir buah kelapa sawit tersebut menuju kebun masyarakat yang berjarak kurang lebih 200 meter, sekira pukul 07.00 WIB saksi MAMAN bersama dengan anggota Security PT. PSA Desa Kepayang yang lainnya melakukan kontrol area seputara Afdeling 1 Blok B 43 yang mana setiba di areal tersebut saksi MAMAN melihat buah kelapa sawit yang ada di TPH tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi MAMAN juga melihat banyak jejak telapak kaki di seputaran TPH tersebut lalu saksi MAMAN mengikuti jejak kaki tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saksi MAMAN menemukan tumpukan buah kelapa sawit berada di seberang parit gajah yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp



milik masyarakat Desa Tambusai Timur, selanjutnya saksi MAMAN beserta rekan-rekan saksi MAMAN melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan RISKI yang pada saat itu tengah berkeliaran di areal perkebunan milik PT. PSA tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB RISKI kabur pergi meninggalkan terdakwa dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi MAMAN dan rekan nya berhasil menangkap terdakwa serta membawa terdakwa ke kantor kebun PT. PSA dan ditanyai kemudian terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. PSA yang mana kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kepenuhan guna proses hukum lebih lanjut;

❖ Bahwa terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) mengambil buah sawit milik PT. PSA dengan maksud menjualnya dan uang nya akan dibagi bersama;

❖ Bahwa seluruh tandan buah kelapa sawit yang di ambil terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) adalah milik PT. PSA;

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan HALAWA (DPO), pemilik kebun kelapa sawit yakni milik PT. PSA mengalami hilangnya 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran kerugian materil Rp. 2.987.270 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah);

❖ Bahwa dari pihak PT. PSA tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SWINGLI MIKSON SIR** Alias **SWINGLI**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana Pencurian dan atau Pencurian dengan Pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib, di Afdeling 1, Blok B 43, Desa Kepayang, Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib Saksi mendapat laporan melalui Via Telephone dari Saksi MAMAN SUTRIAMAN selaku Danru Security PT. PSA Desa Kepayang, dengan mengatakan "ijin komandan, ada kejadian pencurian buah kelapa sawit di TPH yang berada di Afdeling 1 Blok B 43" dan Saksi menjawab "amankan buah yang dicuri tersebut dan kalau memang ada pelakunya yang tertangkap tolong diamankan juga". Selanjutnya Saksi meminta Sdr. JEK SIHOMBING untuk menjemput buah kelapa sawit beserta dengan pelaku tersebut untuk dibawa ke Kantor PT. PSA Desa Kepayang dan selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Security PT. PSA menyerah pelaku beserta barang bukti tersebut ke Polsek Kepenuhan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa korban dalam tindak pidana pencurian dan atau Pencurian dengan Pemeberatan tersebut adalah PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa AHMAD SUKUR RANGKUTI dan Sdr. RISKI;
- Bahwa Alas Hak PT. PSA Desa Kepayang atas kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Afdeling 1 Blok B 43 Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu tersebut adalah HGU (Hak Guna Usaha);
- Bahwa Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib Saksi mendapat laporan melalui Via Telephone dari Saksi MAMAN SUTRIAMAN selaku Danru Security PT. PSA Desa Kepayang, dengan mengatakan "ijin komandan, ada kejadian pencurian buah kelapa sawit di TPH yang berada di Afdeling 1 Blok B 43" dan Saksi menjawab "amankan buah yang dicuri tersebut dan kalau memang ada pelakunya yang tertangkap tolong diamankan juga".

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi MAMAN SUTRIAMAN, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 07. 00 Wib Saksi MAMAN SUTRIAMAN bersama dengan anggota Security PT. PSA Desa Kepayang yang lainnya melakukan kontrol area seputara Afdeling 1 Blok B 43 Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu. Setiba di areal tersebut Saksi MAMAN SUTRIAMAN sudah tidak melihat buah kelapa sawit yang ada di TPH tersebut, dan selanjutnya Saksi MAMAN SUTRIAMAN juga melihat banyak jejak telapak kaki di seputaran TPH tersebut. Atas hal tersebut Saksi MAMAN SUTRIAMAN berserta rekan-rakannya mengikuti jejak kaki tersebut mencari keberadaan buah kelapa sawit yang diambil oleh pelaku tersebut. Namun tidak lama kemudian Saksi MAMAN SUTRIAMAN menemukan tumpukan buah kelapa sawit berada di serang parit gajet yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Tambusai Timur. Selanjutnya Saksi MAMAN SUTRIAMAN beserta rekan-rekannya melakukan pengintaian terhadap para pelaku dan pada saat itu juga Saksi MAMAN SUTRIAMAN melihat pelaku sebanyak 2 (Dua) Orang tersebut tengah berkeliraran di areal perkebunan milik PT. PSA tersebut. Dan selanjutnya Saksi MAMAN SUTRIAMAN mengamati 1 (Satu) Orang pelaku bernama AHMAD SUKUR RANGKUTI, namun pelaku yang 1 (Satu) orangnya lagi berhasil melarikan;

- Bahwa barang milik PT. PSA Desa Kepayang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa banyak Buah Kelapa Sawit milik PT. PSA Desa Kepayang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Tandan;
- Bahwa berat Buah Kelapa Sawit milik PT. PSA yang berhasil diambil pelaku adalah seberat 1.430 Kilogram;
- Bahwa pelaku mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA Desa Kepayang tersebut dengan cara mengambilnya di TPH yang berada di Afdeling 1 Blok B 43 dan selanjutnya pelaku melangsir dengan cara memikul menuju parit gajah yang berbatasan dengan kebun masyarakat serta pelaku melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk menyebarkan parit gajah PT. PSA Desa Kepayang tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian materi yang dialami oleh PT. PSA Desa Kepayang adalah 65 (Enam Puluh Lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat tonase sebesar 1.430 Kilogram dan dikalikan dengan harga Dinas Perkebunan seharga Rp. 2.089,32 (Dua Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga total kerugian yang dialami PT. PSA Desa Kepayang sebesar Rp. 2.987.270 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada Pihak PT. PSA Desa Kepayang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA Desa Kepayang sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) tandan buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa saksi lainnya yang mengetahui dugaan tindak pidana Pencurian dan atau pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Saksi MAMAN SUTRIAMAN dan Saksi IWAN BEFON P. ZEGA

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

2. Saksi **MAMAN SUTRIAMAN** Alias **MAMAN Bin MUHYI (Alm)**

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana Pencurian dan atau Pencurian dengan Pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib, di Afdeling 1, Blok B 43, Desa Kepayang, Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib Saksi melihat buah kelapa sawit milik PT. PSA Desa Kepayang yang berada di TPH Afdeling 1 Blok B 43 Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu sudah tidak ada lagi. Dan pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang lainnya melakukan pencarian, Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan buah kelapa sawit tersebut berada di seberang parit gajang PT. PSA yang berbatasan dengan kebun masyarakat. Dan pada sat itu juga Saksi bersama rekan-rekan security yang lainnya juga berhasil mengamankan 1 (satu) Orang pelaku yang melakukan pencurian tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dalam tindak pidana pencurian dan atau Pencurian dengan Pemeberatan tersebut adalah PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa AHMAD SUKUR RANGKUTI dan Sdr. RISKI;
- Bahwa Alas Hak PT. PSA Desa Kepayang atas kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Afdeling 1 Blok B 43 Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu tersebut adalah HGU (Hak Guna Usaha);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 07. 00 Wib Saksi bersama dengan anggota Security PT. PSA Desa Kepayang yang lainnya melakukan kontrol area seputara Afdeling 1 Blok B 43 Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu. Setiba di areal tersebut Saksi sudah tidak melihat buah kelapa sawit yang ada di TPH tersebut, dan selanjutnya SSaksi juga melihat banyak jejak telapak kaki di seputaran TPH tersebut. Atas hal tersebut Saksi berserta rekan-rekan Saksi mengikuti jejak kaki tersebut mencari keberadaan buah kelapa sawit yang diambil oleh pelaku tersebut. Dan sekira jam 09.00 Wib Saksi menemukan tumpukan buah kelapa sawit berada di seberang parit gajat yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Tambusai Timur. Selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan Saksi melaku pengintaian terhadap para pelaku dan pada saat itu juga Saksi melihat pelaku sebanyak 2 (Dua) Orang tersebut tengah berkeliaran di areal perkebunan milik PT. PSA tersebut. Dan selanjutnya Saksi mengaman 1 (Satu) Orang pelaku bernama AHMAD SUKUR RANGKUTI, namun pelaku yang 1 (Satu) orangnya lagi berhasil melarikan;
- Bahwa barang milik PT. PSA Desa Kepayang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa banyak Buah Kelapa Sawit milik PT. PSA Desa Kepayang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Tandan;
- Bahwa berat Buah Kelapa Sawit milik PT PSA yang berhasil diambil pelaku adalah seberat 1.430 Kilogram;
- Bahwa pelaku mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA Desa Kepayang tersebut dengan cara mengambilnya di TPH yang berada di Afdeling 1 Blok B 43 dan selanjutnya pelaku melangsir

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memikul menuju parit gajah yang berbatasan dengan kebun masyarakat serta pelaku melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk menyebarkan parit gajah PT. PSA Desa Kepayang tersebut;

- Bahwa Kerugian materi yang dialami oleh PT. PSA Desa Kepayang adalah 65 (Enam Puluh Lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat tonase sebesar 1.430 Kilogram dan dikalikan dengan harga Dinas Perkebunan seharga Rp. 2.089,32 (Dua Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga total kerugian yang dialami PT. PSA Desa Kepayang sebesar Rp. 2.987.270 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada Pihak PT. PSA Desa Kepayang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA Desa Kepayang sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi lainnya yang mengetahui dugaan tindak pidana Pencurian dan atau pencurian dengan pemberatan tersebut tersebut adalah Saksi IWAN BEFON P. ZEGA dan Saksi SWINGLI MIKSON

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

3. Saksi IWAN BEFAN PUTRA ZEGA Alias IWAN dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana Pencurian dan atau Pencurian dengan Pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib, di Afdeling 1, Blok B 43, Desa Kepayang, Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib Saksi melihat buah kelapa sawit milik PT. PSA Desa Kepayang yang berada di TPH Afdeling 1 Blok B 43 Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu sudah tidak ada lagi. Dan pada saat Saksi bersama Saksi MAMAN SUTRIAMAN melakukan pencarian, Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan buah kelapa sawit tersebut berada di seberang parit gajah PT. PSA yang



berbatasan dengan kebun masyarakat. Dan pada sat itu juga Saksi bersama Saksi MAMAN SUTRIAMAN juga berhasil mengamankan 1 (satu) Orang pelaku yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa korban dalam tindak pidana pencurian dan atau Pencurian dengan Pemeberatan tersebut adalah PT. PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa AHMAD SUKUR RANGKUTI dan Sdr. RISKI;

- Bahwa Alas Hak PT. PSA Desa Kepayang atas kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Afdeling 1 Blok B 43 Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu tersebut adalah HGU (Hak Guna Usaha);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 07. 00 Wib Saksi bersama dengan Saksi MAMAN SUTRIAMAN melakukan kontrol area seputara Afdeling 1 Blok B 43 Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu. Setiba di areal tersebut Saksi sudah tidak melihat buah kelapa sawit yang ada di TPH tersebut, dan selanjutnya Saksi juga melihat banyak jejak telapak kaki di seputaran TPH tersebut. Atas hal tersebut Saksi bersama Saksi MAMAN SUTRIAMAN mengikuti jejak kaki tersebut mencari keberadaan buah kelapa sawit yang diambil oleh pelaku tersebut. Dan sekira jam 09.00 Wib Saksi menemukan tumpukan buah kelapa sawit berada di seberang parit gajah yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Tambusai Timur. Selanjutnya Saksi beserta Saksi MAMAN SUTRIAMAN melaku pengintaian terhadap para pelaku dan pada saat itu juga Saksi melihat pelaku sebanyak 2 (Dua) Orang tersebut tengah berkeliaran di areal perkebunan milik PT. PSA tersebut. Dan selanjutnya Saksi mengaman 1 (Satu) Orang pelaku bernama AHMAD SUKUR RANGKUTI, namun pelaku yang 1 (Satu) orangnya lagi berhasil melarikan;

- Bahwa barang milik PT. PSA Desa Kepayang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah Buah Kelapa Sawit;

- Bahwa banyak Buah Kelapa Sawit milik PT. PSA Desa Kepayang yang berhasil diambil oleh pelaku adalah sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) Tandan;

- Bahwa berat Buah Kelapa Sawit milik PT PSA yang berhasil diambil pelaku adalah seberat 1.430 Kilogram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA Desa Kepayang tersebut dengan cara mengambilnya di TPH yang berada di Afdeling 1 Blok B 43 dan selanjutnya pelaku melangsir dengan cara memikul menuju parit gajah yang berbatasan dengan kebun masyarakat serta pelaku melangsir buah kelapa sawit tersebut untuk menyebarangi parit gajah PT. PSA Desa Kepayang tersebut;
- Bahwa Kerugian materi yang dialami oleh PT. PSA Desa Kepayang adalah 65 (Enam Puluh Lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat tonase sebesar 1.430 Kilogram dan dikalikan dengan harga Dinas Perkebunan seharga Rp. 2.089,32 (Dua Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga total kerugian yang dialami PT. PSA Desa Kepayang sebesar Rp. 2.987.270 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada Pihak PT. PSA Desa Kepayang untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PSA Desa Kepayang sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) tandan buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa saksi lainnya yang mengetahui dugaan tindak pidana Pencurian dan atau pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Saksi. SWINGLI MIKSON dan Saksi MAMAN SUTRIAMAN

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa AHMAD SYUKUR RANGKUTI alias SYUKUR Bin ROSMAN RANGKUTI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Kepenuhan karena melakukan tindak pidana "Pencurian dan atau Pencurian dengan Pemberatan" yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Afdeling I

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B 43 PT PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu

- Bahwa dugaan perkara tindak pidana "Pencurian dan atau Pencurian dengan Pemberatan" yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Afdeling I Blok B 43 PT PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa korban dalam dugaan tindak pidana "Pencurian dan atau Pencurian dengan Pemberatan" yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Afdeling I Blok B 43 PT PSA Desa Kepayang Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu adalah PT. PSA Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan Sdr RISKI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan dari Sdr RISKI sekarang karena pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak perusahaan, Sdr RISKI melarikan diri;
- Bahwa barang PT. PSA yang berhasil Terdakwa curi adalah TBS (Tandan Buah Segar)/ buah kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Sdr RISKI mengangkat buah kelapa sawit yang berada di dalam paret perbatasan PT. PSA dengan kebun masyarakat ke atas paret didekat kebun masyarakat kemudian setelah semua buah kelapa sawit tersebut sudah diatas kemudian Terdakwa pun mengantarkan/melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kebun masyarakat yang berjarak \pm 200 Meter menggunakan sepeda motor Sdr RISKI sampai dengan pukul 09.00 wib;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan Terdakwa pakai untuk melakukan pencurian dengan pemberatan di kebun PT. PSA tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna Merah milik Sdr RISKI dan 1 (satu) buah keranjang karet untuk melangsir Buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di PT PSA tersebut yang mana Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali namun Terdakwa mencuri di PT PSA tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) minggu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa 2 kali Terdakwa mencuri dan Terdakwa mulai mencuri di PT, PSA tersebut sudah sejak 2 bulan lalu;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr RISKI mulai melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan selesainya pada pukul 06.00 wib;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai kemudian datang Sdr RISKI lalu mengatakan “yung, kerja kita malam ini, ada buahku di paret gajah PT. PSA, ayoklah kita langsir keluar” kemudian Terdakwa menjawab “banyak enggak” kemudian Sdr RISKI menjawab “sekitar 30 janjang” kemudian pada pukul 00.30 wib kami berangkat menuju PT. PSA tersebut setelah itu pada pukul 01.00 wib kami pun sampai di Paret perbatasan PT. PSA dengan kebun masyarakat lalu kami pun mulai mengambil buah kelapa sawit yang berada di dalam paret tersebut dan setelah buah kelapa sawit tersebut keluar dari paret tersebut Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju kebun masyarakat yang berjarak \pm 200 meter tersebut kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan Sdr RISKI sudah berada di kebun masyarakat dan pada saat itu Terdakwa sedang menutupi buah kelapa sawit yang kami curi tersebut dengan daun kelapa sawit setelah itu tiba-tiba Sdr RISKI pergi dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya kemudian datang 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian Terdakwa ketahui adalah SATPAM PT. PSA berkata kepada Terdakwa “kok lari kawanmu itu” kemudian Terdakwa menjawab “enggak tau” lalu kami pun mengobrol kemudian datang 1 orang SATPAM PT PSA lagi dan langsung mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa pun dibawa ke kantor kebun PT. PSA dan ditanyai kemudian Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. PSA kemudian Terdakwa pun dibawa ke Polsek Kepenuhan guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengangkat buah kelapa sawit dari dalam paret keatas paret perbatasan PT PSA dengan kebun masyarakat dan membawa/melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju kebun masyarakat yang berjarak \pm 200 meter dari tempat tersebut, Peran Sdr RISKI adalah mengangkat buah kelapa sawit

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam paret keatas paret perbatasan PT PSA dengan kebun masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. PSA untuk buah kelapa sawit milik PT. PSA tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 65 (Enam Puluh Lima) Tandan Buah Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah nya di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai kemudian datang teman nya yang bernama RISKI (DPO) mengajak terdakwa mencuri sawit di PT. PSA dengan mengatakan “yung, kerja kita malam ini, ada buahku di paret gajah PT. PSA, ayoklah kita langsir keluar” kemudian terdakwa menjawab “banyak enggak” kemudian RISKI menjawab “sekitar 30 janjang” kemudian pada pukul 00.30 WIB terdakwa dan RISKI berangkat menuju PT. PSA dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada pukul 01.00 WIB mereka pun sampai di Parit gajah perbatasan PT. PSA dengan kebun masyarakat kemudian terdakwa dan RISKI mulai mengambil buah kelapa sawit yang berada di dalam paret tersebut dan setelah buah kelapa sawit tersebut keluar dari paret tersebut terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju kebun masyarakat yang berjarak kurang lebih 200 meter, sekira pukul 07.00 WIB saksi MAMAN bersama dengan anggota Security PT. PSA Desa Kepyayang yang lainnya melakukan kontrol area seputara Afdeling 1 Blok B 43 yang mana setiba di areal tersebut saksi MAMAN melihat buah kelapa sawit yang ada di TPH tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi MAMAN juga melihat banyak jejak telapak kaki di seputaran TPH tersebut lalu saksi MAMAN mengikuti jejak kaki tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saksi MAMAN menemukan tumpukan buah kelapa sawit berada di seberang parit gajah yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Tambusai Timur, selanjutnya saksi MAMAN beserta rekan-rekan saksi MAMAN melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan RISKI yang pada saat itu tengah berkeliaran di areal perkebunan milik PT. PSA tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB RISKI kabur pergi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan terdakwa dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi MAMAN dan rekan nya berhasil menangkap terdakwa serta membawa terdakwa ke kantor kebun PT. PSA dan ditanyai kemudian terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. PSA yang mana kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kepenuhan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) mengambil buah sawit milik PT. PSA dengan maksud menjualnya dan uang nya akan dibagi bersama;

- Bahwa benar seluruh tandan buah kelapa sawit yang di ambil terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) adalah milik PT. PSA;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan HALAWA (DPO), pemilik kebun kelapa sawit yakni milik PT. PSA mengalami hilangnya 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran kerugian materil Rp. 2.987.270 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah);

- Bahwa benar dari pihak PT. PSA tidak ada memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan **Dakwaan Alternatip**, yakni melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad.1. Setiap Orang



.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah adanya subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa dipersidangan mengaku bernama **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang mana telah diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah nya di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai kemudian datang teman nya yang bernama RISKI (DPO) mengajak terdakwa mencuri sawit di PT. PSA dengan mengatakan “yung, kerja kita malam ini, ada buahku di paret gajah PT. PSA, ayoklah kita langsir keluar” kemudian terdakwa menjawab “banyak enggak” kemudian RISKI menjawab “sekitar 30 janjang” kemudian pada pukul 00.30 WIB terdakwa dan RISKI berangkat menuju PT. PSA dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada pukul 01.00 WIB mereka pun sampai di Parit gajah perbatasan PT. PSA dengan kebun masyarakat kemudian terdakwa dan RISKI mulai mengambil buah kelapa sawit yang berada di dalam paret tersebut dan setelah buah kelapa sawit tersebut keluar dari paret tersebut terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju kebun masyarakat yang berjarak kurang lebih 200 meter, sekira pukul 07.00 WIB saksi MAMAN bersama dengan anggota Security PT. PSA Desa Kepayang yang lainnya melakukan kontrol area seputara Afdeling 1 Blok B 43 yang mana setiba di areal tersebut saksi MAMAN melihat buah kelapa sawit yang ada di TPH tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi MAMAN juga melihat banyak jejak telapak kaki di seputaran TPH tersebut lalu saksi MAMAN mengikuti jejak kaki tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saksi MAMAN menemukan tumpukan buah kelapa sawit berada di seberang parit gajah yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Tambusai



Timur, selanjutnya saksi MAMAN beserta rekan-rekan saksi MAMAN melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan RISKI yang pada saat itu tengah berkeliaran di areal perkebunan milik PT. PSA tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB RISKI kabur pergi meninggalkan terdakwa dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi MAMAN dan rekan nya berhasil menangkap terdakwa serta membawa terdakwa ke kantor kebun PT. PSA dan ditanyai kemudian terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. PSA yang mana kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kepenuhan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) mengambil buah sawit milik PT. PSA dengan maksud menjualnya dan uang nya akan dibagi bersama, seluruh tandan buah kelapa sawit yang di ambil terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) adalah milik PT. PSA, akibat perbuatan Terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan HALAWA (DPO), pemilik kebun kelapa sawit yakni milik PT. PSA mengalami hilangnya 65 (enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan taksiran kerugian materil Rp. 2.987.270 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah), dari pihak PT. PSA tidak ada memberikan izin atau persetujuan, kepada Terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** bersama-sama dengan RISKI (DPO) untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi diketahui pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah nya di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai kemudian datang teman nya yang bernama RISKI (DPO) mengajak terdakwa mencuri sawit di PT. PSA dengan mengatakan “yung, kerja kita malam ini, ada buahku di paret gajah PT. PSA, ayoklah kita langsir keluar” kemudian terdakwa menjawab “banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggak” kemudian RISKI menjawab “sekitar 30 janjang” kemudian pada pukul 00.30 WIB terdakwa dan RISKI berangkat menuju PT. PSA dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada pukul 01.00 WIB mereka pun sampai di Parit gajah perbatasan PT. PSA dengan kebun masyarakat kemudian terdakwa dan RISKI mulai mengambil buah kelapa sawit yang berada di dalam paret tersebut dan setelah buah kelapa sawit tersebut keluar dari paret tersebut terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju kebun masyarakat yang berjarak kurang lebih 200 meter, sekira pukul 07.00 WIB saksi MAMAN bersama dengan anggota Security PT. PSA Desa Kepayang yang lainnya melakukan kontrol area seputara Afdeling 1 Blok B 43 yang mana setiba di areal tersebut saksi MAMAN melihat buah kelapa sawit yang ada di TPH tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi MAMAN juga melihat banyak jejak telapak kaki di seputaran TPH tersebut lalu saksi MAMAN mengikuti jejak kaki tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saksi MAMAN menemukan tumpukan buah kelapa sawit berada di seberang parit gajah yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat Desa Tambusai Timur, selanjutnya saksi MAMAN beserta rekan-rekan saksi MAMAN melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan RISKI yang pada saat itu tengah berkeliaran di areal perkebunan milik PT. PSA tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB RISKI kabur pergi meninggalkan terdakwa dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor miliknya kemudian saksi MAMAN dan rekan nya berhasil menangkap terdakwa serta membawa terdakwa ke kantor kebun PT. PSA dan ditanyai kemudian terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. PSA yang mana kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kepenuhan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap a Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 65 (Enam Puluh Lima) Tandan Buah Kelapa Sawit, adalah milik saksi **PT.PSA** maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dikembalikan kepada korban PT.PSA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan merugikan PT.PSA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **'Pencurian dalam keadaan yang memberatkan'**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SYUKUR RANGKUTI Bin ROSMAN RANGKUTI** dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
- 65 (Enam Puluh Lima) Tandan Buah Kelapa Sawit.

Dikembalikan kepada PT. PSA

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh kami, Stevie Rosano, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., dan Rudy Cahyadi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 17 Juli 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Nurul Anissa S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Nopelita Sembeiring, S.H.,

Stevie Rosano, S.H.,

Rudy Cahyadi, S.H.,

Panitera Pengganti

Suridah, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)